



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP KALBAR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PONTIANAK

## **SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

No : PEM-00798 / WPJ.13/KP.0103/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 2 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : CV. INDO TEKNOTAMA LESTARI  
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.858.872.3-701.000  
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK  
4. Alamat : JL.M SOHOR KOMP.PURI INDAH C.22  
5. Merk/Akrонim : PARIT TOKAYA - PONTIANAK - 78121  
6. Status Modal : SWASTA  
7. Status Usaha : Pusat  
8. Kewajiban Pajak : X  
9. Kode Seri Faktur Pajak : EBTVC-701

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 06-02-2001

Pontianak, 16 Juni 2003

A.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi TUP

